

**LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PERSPEKTIF *SIYASAH MĀLIYAH***

(Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

SKRIPSI

Oleh :

Riskiyah Maulani

200203110059



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PERSPEKTIF *SIYASAH MĀLIYAH***

(Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby)

SKRIPSI

Oleh :

Riskiyah Maulani

200203110059



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KPKNL PERSPEKTIF
SIYASAH MĀLIYAH (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Sby)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2025



Riskiyah, maulana

The stamp is a yellow rectangular 'Meterai Tempel' (adhesive stamp) with a value of 10,000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'C438/PANX405621299'.

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riskiyah Maulani NIM 200203110059 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KPKNL PERSPEKTIF
SIYASAH MĀLIYAH (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Sby)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Mei 2026

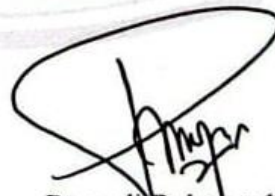
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Riskiyah Maulani NIM 200203110059, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KPKNL PERSPEKTIF
SIYASAH MĀLIYAH (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-
TPK/2022/PN.Sby)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

1. Imam Sukadi, S.H.,M.H.
NIP.198612112023211000
2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H.,M.Hum.
NIP.196807101999031002


 (_____)
 Ketua

 (_____)
 Sekretaris

 (_____)
 Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2026



Dekan

 Prof. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
 NIP. 19710826 1998032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riskiyah Maulani
NIM : 20020310059
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : **LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KPKNL
PERSPEKTIF *SIYASAH MĀLIYAH* (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 Oktober	Konsultasi Judul	
2	5 November	Konsultasi Latar Belakang	
3	24 November	Bimbingan Penyusunan Proposal	
4	27 November	Bimbingan Latar Belakang	
5	14 Desember	Pembahasan Kerangka Teori	
6	22 Desember	Revisi Proposal	
7	10 Februari	Revisi Metode	
8	19 Februari	Bimbingan Hasil Penelitian	
9	25 Februari	Konsultasi Pembahasan	
10	20 April	Revisi Penyusunan Skripsi	
11	12 Mei	Bimbingan Bab III & IV	

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. H. Musteh Harry, SH, M.Hum.

NIP 196807101999031002

MOTTO

.. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“... Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.” (QS. Ali ‘Imran: 159)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Lelang Barang Rampasan Negara oleh KPKNL Perspektif *Siyasah Māliyah* (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby)”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan, dukungan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Aba Wagino dan Umik Sri Wahyuningsih yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak dapat dibalas dengan apapun. Terima kasih karena selalu menjadi alasan penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini.
3. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Prayudi Rahmatullah, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku wali dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama penulis menempuh proses perkuliahan.
7. Imam Sukadi, S.H.,M.H. Prayudi Rahmatullah, M.HI. dan Dr. H. Musleh Harry, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyempurnakan tugas akhir ini.
8. Teman dekat penulis, Ghina Safira Dini, yang telah sabar menemani, membantu, mendukung, dan mendengarkan segala keluh kesah penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhirnya dapat terselesaikan. Terima kasih karena selalu ada di saat penulis merasa lelah dan kehilangan semangat. Kehadiran dan dukungan tersebut menjadi salah satu hal yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani proses ini.
9. Diri penulis sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun melalui banyak proses, revisi, dan rasa lelah.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang 5 Juni 2026

Riskasari Maniani



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masingmasing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw

و	U		Ū		Ba'
---	---	--	---	--	-----

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-riṣālat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في هلا رحمة menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

ABSTRAK

Riskiyah Maulani, 200203110059, **Lelang Barang Rampasan Negara oleh KPKNL Perspektif *Siyasah Māliyah* (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby)**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: Lelang, Barang Rampasan Negara, KPKNL, *Siyasah Māliyah*.

Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan hilangnya aset negara yang harus dipulihkan melalui mekanisme perampasan aset dan pelelangan barang rampasan negara. Dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan sejumlah aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang untuk negara. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pengaturan hukum perampasan aset, kewenangan lembaga dalam pelelangan barang rampasan negara, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah māliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perampasan aset dan kewenangan lembaga dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara pada Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, serta menganalisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip siyasah māliyah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perampasan aset dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan mengenai pengelolaan barang rampasan negara dan pelaksanaan lelang. Kewenangan eksekusi barang rampasan negara berada pada Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan, sedangkan KPKNL berwenang menyelenggarakan lelang barang rampasan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari perspektif siyasah māliyah, pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip *al-'adālah* (keadilan), *amanah*, *maṣlahah* (kemaslahatan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena bertujuan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara, menjaga harta publik, serta mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

ABSTRACT

Riskiyah Maulani, 200203110059, *The Auction of State-Confiscated Assets by the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) from the Perspective of Siyasah Māliyah A Study of the Corruption Court Decision of Surabaya District Court No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*, Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: *Auction, State-Confiscated Assets, KPKNL, Siyasah Māliyah.*

Corruption crimes not only cause financial losses to the state but also result in the loss of state assets that must be recovered through asset forfeiture and the auction of state-confiscated assets. In the Corruption Court Decision of Surabaya District Court Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, the panel of judges imposed an additional penalty in the form of confiscation of several assets derived from corruption and money laundering offenses for the benefit of the state. This decision is significant to examine because it relates to the legal regulation of asset forfeiture, the authority of institutions involved in the auction of state-confiscated assets, and its conformity with the principles of *siyasah māliyah*.

This study aims to analyze the legal regulation of asset forfeiture and the institutional authority in the auction of state-confiscated assets as stipulated in the Corruption Court Decision of Surabaya District Court Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, as well as to examine its conformity with the principles of *siyasah māliyah*.

This research is a normative legal study employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials were obtained through library research consisting of legislation, court decisions, and relevant legal literature, which were then analyzed using a descriptive-analytical method.

The results of this study indicate that the legal regulation of asset forfeiture in the Corruption Court Decision of Surabaya District Court Number 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby has a clear legal basis under the Indonesian Criminal Procedure Code, the Anti-Corruption Law, the Anti-Money Laundering Law, and regulations governing the management of state-confiscated assets and auction procedures. The authority to execute confiscated assets lies with the Public Prosecutor as the executor of court decisions, while KPKNL is authorized to conduct auctions of state-confiscated assets in accordance with applicable laws and regulations. From the perspective of *siyasah māliyah*, these regulations are consistent with the principles of *al-'adālah* (justice), *amanah* (trustworthiness), *maṣlahah* (public benefit), and *hiḍḍ al-māl* (protection of property), as they aim to return criminal proceeds to the state, safeguard public assets, and promote the welfare of society.

مستخلص البحث

ريزكية مولاني ، ٢٠٠٢٠٣١١٠٠٥٩ ، مزاد بيع ممتلكات الدولة المصادرة من قبل مكتب الجمارك والضرائب (KPKNL) من منظور السياسة المالية) دراسة للحكم الصادر عن محكمة سورياباغ للمحاكمات الجنائية الخاصة رقم ٣-Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby، أطروحة، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ، المشرف برايودي رحمت الله، M.HI.

الكلمات المفتاحية: المزاد، الممتلكات المصادرة من قبل الدولة، KPKNL، السياسة المالية.

لا تقتصر جرائم الفساد على إلحاق خسائر مالية بالدولة فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى فقدان أصول الدولة التي يجب استردادها من خلال آلية مصادرة الأصول ومزاد الأصول المصادرة. في الحكم الصادر عن محكمة سورياباغ الجنائية المختصة بقضايا الفساد رقم ٣-Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby، فرضت هيئة القضاة عقوبة إضافية تتمثل في مصادرة عدد من الأصول الناتجة عن جرائم الفساد وغسل الأموال لصالح الدولة. يعد هذا الحكم مثيراً للاهتمام للدراسة لأنه يتعلق بالتنظيم القانوني لمصادرة الأصول، وسلطة المؤسسات في بيع الأصول المصادرة للدولة بالمزاد العلني، ومدى توافقه مع مبادئ السياسة المالية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل التنظيم القانوني لمصادرة الأصول وسلطة المؤسسة في تنفيذ مزاد الأصول المصادرة لصالح الدولة في الحكم الصادر عن محكمة سورياباغ الجنائية الخاصة بالفساد رقم ٣-Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby، وكذلك تحليل مدى توافق هذا التنظيم مع مبادئ السياسة المالية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهج التشريع (statute approach)، ونهج الحالة (case approach)، ونهج المفاهيم (conceptual approach). تم الحصول على المواد القانونية من خلال دراسة المراجع المتعلقة بالتشريعات، وأحكام المحاكم، والأدبيات ذات الصلة، ثم تم تحليلها بطريقة وصفية-تحليلية.

أظهرت نتائج البحث أن الأحكام القانونية المتعلقة بمصادرة الأصول الواردة في الحكم الصادر عن محكمة سورياباغ الجنائية المختصة بقضايا الفساد رقم ٣-Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby تستند إلى أسس قانونية واضحة في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة جرائم الفساد، وقانون منع ومكافحة جرائم غسل الأموال، فضلاً عن اللوائح المتعلقة بإدارة الأصول المصادرة للدولة وتنفيذ المزادات. تقع سلطة تنفيذ مصادرة ممتلكات الدولة على عاتق المدعي العام بصفته منفذ أحكام المحكمة، في حين أن مكتب مكافحة الفساد الوطني (KPKNL) مخول بتنظيم مزادات ممتلكات الدولة المصادرة وفقاً لأحكام التشريعات. ومن منظور السياسة المالية، فإن هذه الترتيبات تتوافق مع مبادئ العدالة، والأمانة، والمصلحة، وحفظ المال، لأنها تهدف إلى إعادة الأصول الناتجة عن الجرائم إلى الدولة، وحماية الأموال العامة، وتحقيق المنفعة للمجتمع ككل.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	iError! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
مستخلص البحث	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Bahan Hukum	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Metode Analisis Bahan Hukum	20
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Sistematika Pembahasan	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Landasan Konseptual	37
1. Konsep dan Dasar Hukum Lelang	37
2. Teori Kewenangan	48
3. <i>Siyasah Māliyah</i>	52
4. Teori Perampasan Aset	60
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby	65
B. Pengaturan Hukum Perampasan Aset dan Kewenangan Lembaga dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara pada Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby	66
1. Pengaturan Hukum Perampasan Aset dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby	66
2. Kewenangan Lembaga dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara	69
C. Analisis Pengaturan Hukum Perampasan Aset dan Kewenangan Lembaga dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara Perspektif <i>Siyasah Māliyah</i>	72
1. Prinsip Keadilan	72
2. Prinsip Amanah	75
3. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)	78
4. Prinsip Hifz al-Mal	80
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu	30
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi menuntut adanya upaya pemulihan aset (*asset recovery*) yang efektif sebagai bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus diikuti dengan pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya adalah perampasan aset milik terpidana yang kemudian dilelang oleh negara. Perampasan aset dilakukan terhadap harta kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Melalui mekanisme tersebut,

¹ Artha Kariasmarico dkk., “Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nakula*, 2025, Vol.3 No.6.

negara memperoleh dasar hukum untuk mengambil kembali aset yang sebelumnya dikuasai oleh pelaku kejahatan. Perampasan aset juga memiliki fungsi strategis karena dapat menghilangkan motif ekonomi yang menjadi tujuan utama pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, keberadaan instrumen perampasan aset dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.²

Ketentuan mengenai perampasan barang hasil tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Barang yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya menjadi milik negara dan dapat dijual melalui mekanisme lelang untuk disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.³ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perampasan aset merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional dalam rangka melindungi keuangan negara dan kepentingan masyarakat.⁴

Pelelangan barang rampasan negara merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

² Okta Vianus Puspa Negara dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan”, *Pranata Hukum*, 2020, Vol.15 No.1.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Fajar Kurniawan dkk., “Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022, 3(7), 565-588.

Melalui pelelangan, aset hasil tindak pidana yang telah dirampas dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi yang kemudian disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, pelelangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengelolaan aset negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.⁵

Pelaksanaan lelang barang rampasan negara pada prinsipnya merupakan bagian dari mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Secara konvensional, kewenangan penyelenggaraan lelang berada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Keuangan yang berwenang melaksanakan lelang negara.⁶ Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan merupakan unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. merupakan unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan barang rampasan negara, termasuk pelaksanaan lelang, harus dilaksanakan oleh lembaga yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁷

⁵ Ahmad Fauzi, “Peran Lelang Barang Rampasan Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 2 (2022): 115–126.

⁶ Okta Vianus Puspa Negara dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengancara Lelang Oleh Kejaksaan”, *Pranata Hukum*, 2020, Vol.15 No.1.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130.

Namun demikian, perkembangan pengaturan hukum terbaru menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mempertegas mekanisme kerja sama antara instansi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dengan KPKNL dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara.⁸ Dalam ketentuan tersebut, Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan memiliki peran yang semakin aktif, termasuk dalam proses persiapan dan pengajuan pelaksanaan lelang, yang tetap dilaksanakan melalui atau bekerja sama dengan KPKNL sebagai otoritas lelang negara.⁹

Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰ Dalam konteks barang rampasan negara, Jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap aset yang telah diputus dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti dilakukan oleh jaksa, termasuk di dalamnya tindakan pelelangan apabila barang

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

⁹ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih, "Modernisasi Sistem Lelang Negara dan Optimalisasi Pemulihan Aset," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 6 No. 1 (2025): 88–101.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

rampasan tersebut harus diuangkan untuk kepentingan pemulihan kerugian negara.¹¹

Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sistem pemulihan aset negara telah membentuk unit khusus yang dikenal dengan Badan Pemulihan Aset (BPA). Pembentukan BPA ini merupakan bentuk penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi Kejaksaan, khususnya dalam penanganan aset hasil tindak pidana. BPA tidak hanya berperan pada tahap eksekusi putusan p/engadilan, tetapi juga mencakup rangkaian kegiatan yang lebih komprehensif, mulai dari pelacakan aset (asset tracing), perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset kepada negara, korban, atau pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Keberadaan Badan Pemulihan Aset (BPA) tersebut memiliki implikasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Dalam hal ini, BPA berperan sebagai pengelola dan pengoordinasi aset sebelum dilakukan proses pelelangan, sedangkan pelaksanaan lelang tetap dilakukan melalui kerja sama dengan KPKNL sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan lelang negara.¹³ Dengan demikian, sinergi antara Kejaksaan melalui BPA dan KPKNL diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemulihan

¹¹ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih, "Modernisasi Sistem Lelang Negara dan Optimalisasi Pemulihan Aset," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 6 No. 1 (2025): 88–101.

¹² Lalu Hari Purnama Wirawan, Sudiarto, dan Aris Munandar, *Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan*, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 (2023), 1–10.

¹³ Wika Yudha Shanty dkk., *Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Tidak Bergerak*, *Bhirawa Law Journal*, (2025), Vol. 6 No. 2.

kerugian negara, serta mewujudkan pengelolaan aset hasil tindak pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.¹⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pelelangan barang rampasan negara tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih sering ditemukan, seperti rendahnya minat masyarakat terhadap objek lelang, penetapan harga limit yang tidak sesuai dengan harga pasar, kondisi fisik barang yang mengalami penyusutan nilai akibat lamanya proses hukum, serta berbagai kendala administratif dan yuridis yang menyebabkan objek lelang sulit terjual. Tidak jarang barang rampasan harus dilelang berulang kali karena tidak memperoleh penawaran dari peserta lelang. Kondisi tersebut mengakibatkan nilai ekonomis barang terus mengalami penurunan sehingga hasil lelang yang diperoleh negara tidak maksimal.¹⁵

Permasalahan efektivitas pelelangan barang rampasan negara menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu memulihkan aset negara yang hilang akibat perbuatan koruptif. Dalam banyak kasus, nilai barang yang berhasil dilelang sering kali lebih rendah dibandingkan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁶ Akibatnya, meskipun telah dilakukan penyitaan dan pelelangan aset, pemulihan kerugian

¹⁴ Ahmad Fauzi, “Peran Lelang Barang Rampasan Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 2 (2022): 115–126.

¹⁵ Fawzi’ah dan Nugrahaningsih, “Modernisasi Sistem Lelang Negara dan Optimalisasi Pemulihan Aset,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* Vol. 6 No. 1 (2025): 88–101.

¹⁶ Fawzi’ah dan Nugrahaningsih, “Efektivitas Regulasi Lelang Negara dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Ekonomi Negara* Vol. 5 No. 1 (2025): 61–74.

negara belum dapat terlaksana secara optimal. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengaturan pelelangan barang rampasan korupsi mampu mencapai tujuan pemulihan kerugian negara secara efektif.¹⁷

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan restorasi atau normalisasi daerah irigasi di Kabupaten Mojokerto. Dalam perkara tersebut ditemukan kerugian negara sebesar Rp1.030.135.995 yang berasal dari hasil penjualan material batu hasil pengerukan sungai yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan negara. Kerugian negara yang timbul dalam perkara tersebut menunjukkan pentingnya upaya pemulihan aset melalui mekanisme hukum yang efektif, termasuk melalui perampasan dan pelelangan aset yang dilakukan oleh negara.¹⁸

Perampasan aset tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara melalui mekanisme perampasan aset. Aset-aset rampasan negara tersebut kemudian dieksekusi dan dilelang oleh jaksa dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

¹⁷ Bani Amelia Maha Putry Dkk., "Kajian Pelaksanaan Lelang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Barang Sitaan", *Keadilan*, 2025, Vol.23 No.1.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 22 September 2022.

undangan yang berlaku.¹⁹ Hasil lelang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).²⁰ Oleh karena itu, keberadaan putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pengaturan hukum perampasan aset dan kewenangan KPKNL dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum Islam, khususnya *siyāsah māliyah*, pengelolaan harta negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas. Harta yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan hak publik yang harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, efektivitas pelelangan barang rampasan negara tidak hanya menjadi persoalan administratif dan yuridis, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) melalui pengembalian hak-hak masyarakat yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif *siyāsah māliyah*, negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan harta publik secara bertanggung jawab demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan barang rampasan negara melalui mekanisme pelelangan harus dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan

¹⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi (Jakarta: DJKN, 2016).

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

demikian, keberhasilan pelelangan barang rampasan negara tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur hukum, tetapi juga dari sejauh mana hasil pelelangan tersebut mampu mendukung tujuan pemulihan kerugian negara dan mewujudkan kemaslahatan umum.²¹ Dengan demikian, aset hasil tindak pidana yang telah menjadi harta negara harus dikelola secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dikembalikan dan dirasakan oleh masyarakat luas.

Dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, pengelolaan barang rampasan negara tidak hanya dipahami sebagai upaya penguasaan kembali aset oleh negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan dalam menjaga hak publik serta memastikan distribusi manfaat yang adil. Harta yang berasal dari perbuatan batil harus dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sehingga pengelolaannya harus mencerminkan nilai amanah serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelelangan barang rampasan negara dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan harta publik yang harus selaras dengan tujuan syariat, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umum.²²

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai perampasan aset dan pelelangan barang rampasan negara, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada

²¹ Tiaranissa, H. & Fitriah, N. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3).

²² Kurniawan, A. (2025). Yurisdiksi Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Berdasarkan Peraturan Tinggi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lelang Barang Sitaan Nasional Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kepahiang) (*Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Bengkulu*).

aspek kewenangan lembaga atau prosedur pelaksanaan lelang. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pelelangan barang rampasan negara dalam pemulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta meninjaunya dari perspektif *siyāṣah māliyah*, khususnya setelah berlakunya Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum positif dan hukum Islam terkait pelelangan barang rampasan negara.

Dengan demikian, setiap kebijakan dan praktik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan lelang, pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan *siyāṣah* yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Namun demikian, dalam perspektif *siyāṣah māliyah*, kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal semata, melainkan juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang barang rampasan negara perlu dikaji untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai tersebut dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga harta serta kepentingan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut mampu mencapai tujuan

asset recovery sebagaimana diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, kajian dari perspektif *siyāṣah māliyah* diperlukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul: “LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PERSPEKTIF SIYĀSAH MĀLIYAH (Studi Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perampasan aset dan kewenangan lembaga dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara pada Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby?
2. Bagaimana kesesuaian pengaturan hukum perampasan aset dan lelang barang rampasan negara dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby dengan prinsip-prinsip *siyāṣah māliyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perampasan aset serta kewenangan lembaga dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara berdasarkan Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

2. Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan hukum perampasan aset dan lelang barang rampasan negara dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby dengan prinsip-prinsip siyasah māliyah, yaitu prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah, kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan pemahaman konseptual mengenai kesesuaian antara pelaksanaan lelang barang rampasan negara dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *siyasah māliyah*.
2. Menambah khazanah literatur mengenai penerapan siyasah maliyah dalam konteks hukum modern.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan dan KPKNL dalam melaksanakan lelang barang rampasan negara.
2. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar pelaksanaan lelang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *siyāsah māliyyah*, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada pengkajian norma-norma hukum, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dalam Islam, serta kebijakan negara terkait pengelolaan harta publik.²³ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengenai pelaksanaan lelang barang rampasan negara dapat dianalisis dan dinilai berdasarkan prinsip *siyāsah māliyyah*, seperti keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), amanah, dan tanggung jawab negara dalam menjaga harta publik.²⁴ Dalam penelitian ini, Peneliti akan menganalisis pelaksanaan lelang barang rampasan negara melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara praktik perampasan dan pelelangan aset hasil korupsi dengan prinsip-prinsip *siyāsah māliyyah* dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

²³ Rahmatullah, P., Suryaningrum, F., & Sulastri, E. (2022). Children’s Protection In The Issue Of Hadhanah Based On Islamic Law Perspective. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(2), 55-62.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵ Ketiga pendekatan ini dipilih untuk memberikan landasan analisis yang menyeluruh dalam mengkaji lelang barang rampasan negara oleh KPKNL, sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada penerapannya dalam putusan pengadilan serta penilaiannya berdasarkan perspektif *siyāsah māliyyah*.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan negara, kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), serta ketentuan hukum mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, seperti peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan barang milik negara, dan mekanisme lelang negara. Melalui pendekatan ini, Peneliti menganalisis kesesuaian antara dasar hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan lelang barang rampasan negara.²⁶

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 133.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki 136.

Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum hakim, proses perampasan aset, serta pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh KPKNL dalam perkara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat melihat penerapan hukum positif secara konkret dalam praktik peradilan.²⁷

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pelaksanaan lelang barang rampasan negara dari perspektif *siyāṣah māliyyah*, yaitu melalui prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik dalam Islam seperti keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), amanah, transparansi, dan tanggung jawab negara terhadap harta publik. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah mekanisme lelang barang rampasan negara tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai tata kelola keuangan Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 158.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 305

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹ Penggunaan ketiga jenis bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh landasan normatif, teoritis, dan konseptual yang komprehensif dalam menganalisis pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh KPKNL serta meninjaunya dari perspektif *siyāṣah māliyyah*.¹

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber hukum utama lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, meliputi:³⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 29.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 181.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara;
 - 8) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang *Pelelangan Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan yang Dikuasai Negara*;
 - 9) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Mustafa Kamal Pasa.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan pemahaman akademik terhadap isu yang diteliti. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:³¹
- 1) Buku-buku hukum yang membahas hukum lelang, hukum administrasi, dan siyasah maliyah;
 - 2) Jurnal ilmiah dan artikel hukum yang relevan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan negara;

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 195.

- 3) Karya ilmiah terdahulu (skripsi, tesis, atau disertasi) yang membahas topik serupa;
 - 4) Literatur fiqh siyasah maliyah sebagai sumber konsep perbandingan hukum Islam.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: ³²
- 1) Kamus hukum,
 - 2) Ensiklopedia hukum,
 - 3) Website resmi pemerintah (lelang.go.id dan djkn.kemenkeu.go.id) yang memuat informasi resmi terkait pelaksanaan lelang.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung analisis terhadap pelaksanaan lelang barang rampasan negara dalam perspektif *siyasah māliyah*.³³

a) Studi Kepustakaan (Library Research)

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 33.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 41.

Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya.³⁴ Melalui metode ini, Peneliti memperoleh landasan normatif dan teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Langkah-langkah studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan negara;
- 2) Mengumpulkan dokumen hukum yang menjadi dasar penelitian;
- 3) Membaca, mencatat, dan menganalisis isi dokumen untuk mendapatkan konsep hukum yang akan dibandingkan dengan perspektif siyasah maliyah.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui dokumen resmi, arsip, laporan, maupun data tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data yang memberikan informasi faktual mengenai objek penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun digital.³⁵

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 237.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 240.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen resmi, baik cetak maupun digital, seperti:

- 1) Salinan Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby,
- 2) Arsip peraturan perundang-undangan,
- 3) Dokumen peraturan teknis Kementerian Keuangan dan Kejaksaan RI,
- 4) Data publik dari situs resmi pemerintah.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan analisis bahan hukum secara kualitatif.³⁶ Oleh karena itu, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan secara logis dan sistematis.

Proses analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 13–15.

a) Inventarisasi Bahan Hukum

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan negara, antara lain KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b) Klasifikasi Bahan Hukum

Pada tahap ini, bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Klasifikasi ini dilakukan agar bahan hukum tersusun secara sistematis dan memudahkan proses analisis sesuai dengan fokus kajian, yaitu pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh KPKNL dalam perspektif *siyāsah māliyah*.

c) Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan kewenangan KPKNL dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Analisis juga dilakukan dengan menghubungkan norma hukum

positif dengan prinsip-prinsip *siyāsah māliyah*, seperti keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), amanah, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), untuk menilai kesesuaian dan efektivitas pengaturannya.³⁷

d) Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan keseluruhan proses analisis bahan hukum secara sistematis. Kesimpulan disusun secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dan konsep normatif menuju analisis khusus terhadap objek penelitian.³⁸ Kesimpulan disusun untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh KPKNL dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby serta tinjauannya dalam perspektif *siyāsah māliyah*.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan berbagai penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam melakukan penelitian terkait. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, oleh Akhir Kalam pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Pelelangan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kantor

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 239.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), 302.

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari)”. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan lelang barang rampasan negara di Rupbasan melalui KPKNL dilihat dari perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rupbasan memiliki peran sangat penting dalam menyiapkan barang rampasan agar siap dilelang, menjaga dan merawat barang agar nilai ekonomisnya tidak menurun, dan berkoordinasi dengan KPKNL dalam pelaksanaan lelang secara online. Namun, terdapat kendala berupa kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana di Rupbasan yang menghambat optimalisasi peran tersebut. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan maqashid syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam mengkaji pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara, memberikan dimensi nilai moral dan tujuan syariah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada satu kantor pelayanan lelang, sehingga hasilnya mungkin belum dapat digeneralisasi pada seluruh Rupbasan di Indonesia.³⁹

Kedua, oleh Indrabangun Supriyanto pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Hukum Lelang Eksekusi Barang Rampasan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang”. Penelitian ini mengkaji aspek prosedur pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan yang menjadi tugas

³⁹ Kalam, A. (2024). Analisis Pelelangan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari) (*Doctoral Dissertation, Iain Kendari*).

KPKNL dalam rangka pemulihan aset negara hasil tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui dokumentasi peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pejabat KPKNL dan pihak terkait, serta observasi pelaksanaan lelang barang rampasan di KPKNL Semarang. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan di KPKNL sudah sesuai dengan ketentuan hukum, namun terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan sarana, belum optimalnya penerapan teknologi informasi, dan tantangan administratif yang dapat menimbulkan hambatan dalam melaksanakan lelang secara efisien. Penelitian ini memberikan gambaran hukum yang mendalam dan praktis terkait pelaksanaan lelang eksekusi di tingkat administratif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Penelitian lebih fokus pada aspek hukum administrasi dan kurang membahas nilai-nilai sosial maupun filosofis yang mendasari kebijakan lelang.⁴⁰

Ketiga, Ralia Fitria, Elizabeth Siregar, dan Erwin pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Jambi”. Penelitian ini meneliti prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan upaya mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan

⁴⁰ Supriyanto, I. (2023). Analisis Hukum Lelang Eksekusi Barang Rampasan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Jambi, serta analisis putusan pengadilan dan prosedur lelang. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat kendala berupa lamanya waktu pengeluaran izin lelang dan penentuan harga limit yang menjadi hambatan pelaksanaan lelang. Penelitian ini memberikan gambaran rinci administrasi dan teknik pelaksanaan lelang di tingkat kejaksaan daerah dengan data empiris dan pendekatan langsung. Penelitian terbatas pada wilayah Kejaksaan Negeri Jambi saja sehingga cakupannya kurang representatif untuk seluruh Indonesia.⁴¹

Keempat, oleh Elrica Debora Mosal, Anna Wahongan, dan Harly Stanly Muaja pada tahun 2023 dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”. Penelitian yang mengkaji tata cara serta tahapan pelaksanaan lelang barang sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak Kejaksaan, observasi proses pelaksanaan lelang, serta studi dokumen dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan lelang barang sitaan. Hasil menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan lelang mengikuti tahapan ketentuan hukum, mulai dari penyimpanan barang sitaan di Rupbasan, pengajuan lelang, pelaksanaan lelang secara terbuka, hingga

⁴¹ Fitria, R., Siregar, E., & Erwin, E. (2022). Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 111-124.

pengeluaran barang serta penyerahan hasil lelang ke kas negara. Proses pelaksanaan masih terkendala oleh faktor administratif dan teknis seperti keterbatasan sarana, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, serta tantangan dalam pengawasan kualitas barang yang akan dilelang. Kelebihan penelitian ini adalah pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan lelang yang memberikan gambaran praktis dan rinci dilengkapi dengan analisis hukum terhadap prosedur yang dijalankan. Kelemahannya adalah penelitian fokus pada aspek prosedural dan administrasi tanpa mengupas aspek yang lebih luas seperti dampak sosial atau perspektif hukum Islam secara mendalam.⁴²

Kelima, oleh Ahmad Abdillah Muzhaffar, pada tahun 2024 dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Lelang Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana”. Penelitian ini membahas kepastian hukum terkait kedudukan dan pelaksanaan lelang barang rampasan hasil tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan dokumen hukum dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang rampasan hasil tindak pidana setelah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah milik negara. Namun, masih terdapat ketidakjelasan hukum dalam beberapa kasus terkait lelang barang rampasan, misalnya pada putusan

⁴² Mosal, E. D. (2023). Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Lex Privatum*, 11(1).

769/Pid.B/2012/PN.Cbn dan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI yang memunculkan persoalan hukum dan menghambat proses eksekusi. Regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang menyatakan bahwa lelang barang rampasan tidak dapat dibatalkan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Kelebihan penelitian ini adalah penelitian komprehensif menggabungkan analisis yuridis normatif dan empiris dengan data dokumen dan wawancara, sehingga mendalam dan kontekstual. Penelitian ini hanya berfokus terbatas pada kasus-kasus hukum tertentu dan aturan PMK, sehingga tidak mencakup seluruh aspek teknis pelaksanaan lelang di lapangan.⁴³

Keenam, oleh Nur Hidayah, pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Siyasah maliyah terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. Penelitian ini membahas tentang analisis peran pengawasan Bea Cukai dalam mencegah penyelundupan barang ilegal di pelabuhan tersebut dari perspektif siyasah maliyah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai di Parepare memiliki dua peran penting dalam pengawasan: Pengawasan preventif, meliputi pengawasan administrasi dan sosialisasi pencegahan penyelundupan barang ilegal; dan Pengawasan represif, berupa pengawasan fisik terhadap barang yang masuk dan keluar pelabuhan. Dari sudut pandang siyasah

⁴³ Muzhaffar, A.A., *Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Lelang Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, 2024.

maliyah, pengawasan bea cukai dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kemaslahatan masyarakat lebih besar daripada mudharatnya. Penelitian ini meng perspektif maqashid syariah, memberikan dimensi nilai moral dan kemaslahatan dalam pengawasan bea cukai. Penelitian ini hanya fokus pada satu lokasi pelabuhan sehingga hasil kurang menggambarkan kondisi nasional secara keseluruhan.⁴⁴

⁴⁴ Nurhidayah, N. (2021). Analisis Siyasa Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (*Doctoral dissertation, IAIN Parepare*).

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
1.	Analisis Pelelangan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari). (2024)	Prosedur administrasi dan perizinan lelang serta ketidakpastian hukum bagi eksekutor (jaksa)	Hasil penelitian menemukan bahwa Rupbasan berperan penting dalam penyimpanan, pengelolaan, dan penyiapan barang rampasan untuk dilelang secara online melalui KPKNL. Namun, ada hambatan seperti keterbatasan SDM, fasilitas, dan koordinasi yang menghambat optimalisasi pelaksanaan lelang barang rampasan. Pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan bagi negara dan masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis dan prosedur pelaksanaan lelang barang rampasan dari perspektif maqashid syariah.	Rupbasan merupakan ujung tombak teknis pelaksanaan lelang, namun perlu peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas untuk menjaga nilai ekonomi barang rampasan. Serta, perlu penguatan regulasi dan standarisasi prosedur lelang agar proses berjalan lancar dan efektif.

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
2.	Analisis Hukum Lelang Eksekusi Barang Rampasan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. (2023)	Kepastian hukum bagi pemenang lelang terutama terkait proses penguasaan barang rampasan.	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi barang rampasan di KPKNL sudah sesuai dengan ketentuan hukum, namun terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan sarana, belum optimalnya penerapan teknologi informasi, dan tantangan administratif yang dapat menimbulkan hambatan dalam melaksanakan lelang secara efisien.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknis dan hukum administrasi f pelaksanaan lelang di KPKNL Semarang sebagai bagian operasional eksekusi aset rampasan.	Temuan penelitian menekankan perlunya peningkatan sarana, teknologi, dan penguatan regulasi untuk menjamin efisiensi pelaksanaan lelang dan kepastian hukum bagi pemenang lelang dan pihak terkait, mengatasi tantangan hambatan administratif dan prosedural yang ada.

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
3.	Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan Di Kejaksaan Negeri Jambi. (2021)	Efektifitas pelaksanaan lelang serta prosedur administratif	Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam proses pelaksanaan lelang berupa lamanya waktu pengeluaran izin lelang oleh Kejaksaan Agung dan penentuan harga limit yang menjadi hambatan pelaksanaan lelang.	Penelitian terdahulu berfokus pada teknis dan administratif pelaksanaan lelang barang rampasan di kejaksaan setempat.	Koordinasi antara Kejaksaan dan KPKNL penting untuk menentukan harga limit serta pelaksanaan lelang serta, hasil lelang wajib disetorkan ke Kas Negara secara tepat waktu tanpa pemotongan untuk memastikan akuntabilitas keuangan negara.
4.	Prosedur Pelaksanaan Lelang	Hak pemenang lelang untuk	Hasil menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan lelang	Penelitian terdahulu berfokus	Diperlukan penyempurnaan koordinasi

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
	Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. (2023)	menguasai barang yang sudah dilelang dan kepastian hukum dalam setiap tahap pelaksanaan lelang	mengikuti tahapan ketentuan hukum. Namun, proses pelaksanaan lelang masih terkendala oleh faktor administratif dan teknis seperti keterbatasan sarana, koordinasi antar instansi yang belum maksimal, serta tantangan dalam pengawasan kualitas barang yang akan dilelang.	pada pada aspek prosedur dan administrasi teknis pelaksanaan lelang barang sitaan setelah putusan hakim, bersifat empirik dan operasional di tingkat kejaksaan	dan fasilitas penunjang serta kepastian hukum agar proses lelang tidak menimbulkan konflik hukum baru. Pengawasan kualitas barang sangat penting untuk menjaga nilai ekonomi barang yang dilelang dan melindungi kepentingan pemenang.
5.	Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Lelang Barang	Ketidakjelas an aturan dan praktik pelaksanaan lelang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang rampasan hasil tindak pidana setelah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah milik	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek kepastian hukum dan	Regulasi yang belum tegas dan koordinasi antar lembaga masih menjadi penghambat

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
	Rampasan Hasil Tindak Pidana. (2024)	barang rampasan	negara. Namun, masih terdapat ketidakjelasan hukum dalam beberapa kasus terkait lelang barang rampasan, misalnya pada putusan 769/Pid.B/2012/PN.Cbn dan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI yang memunculkan persoalan hukum dan menghambat proses eksekusi. Regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yang menyatakan bahwa lelang barang rampasan tidak dapat dibatalkan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.	masalah yuridis dalam kedudukan lelang barang rampasan secara hukum	utama. Serta, perlu peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga serta penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan lelang dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum yang kuat.
6.	Analisis Siyasah maliyah terhadap Optimalisasi	Regulasi dan mekanisme pengawasan yang harus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Cukai di Parepare memiliki dua peran penting dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi	Pengawasan efektif oleh Bea Cukai sangat penting untuk

No.	Judul	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Temuan
	Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare (2021)	dijalankan Bea Cukai	pengawasan: Pengawasan preventif dan Pengawasan represif. Dari sudut pandang siyasah maliyah, pengawasan bea cukai dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kemaslahatan masyarakat lebih besar daripada mudharatnya.	pengawasan Bea Cukai terkait penyelundupan di pelabuhan dari perspektif siyasah maliyah, yang sifatnya preventif dan represif dalam pengawasan fiskal dan bea cukai.	mencegah penyelundupan ilegal yang berdampak merugikan negara dan masyarakat. Implementasi pengawasan sesuai dengan prinsip siyasah maliyah dapat meningkatkan kemaslahatan dan mengurangi mudharat di masyarakat, namun masih perlu penguatan regulasi dan sarana pengawasan agar optimal.

Penelitian terdahulu diatas membahas pelaksanaan lelang barang rampasan negara dari aspek teknis, administratif, efektivitas prosedur, koordinasi antar lembaga, dan kepastian hukum bagi pemenang lelang, serta sebagian mengkajinya dari perspektif maqashid syariah dan pengawasan dalam siyasah māliyah. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kendala berupa keterbatasan sarana, SDM, regulasi, dan koordinasi yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Adapun unsur kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengintegrasikan analisis pelaksanaan lelang barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan perspektif siyasah māliyah berdasarkan studi putusan pengadilan secara spesifik, sehingga penelitian ini tidak hanya menelaah prosedur dan kepastian hukum lelang, tetapi juga mengkaji nilai kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan pengelolaan harta negara dalam hukum Islam terhadap praktik lelang oleh KPKNL.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dilakukan secara sistematis dan teratur untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari beberapa bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini mencakup beberapa hal penting, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi dilakukannya penelitian, serta rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian. Selanjutnya, bab ini memuat tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik

secara teoritis maupun praktis, kajian penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan penegasan posisi penelitian, serta metode penelitian. Pada bagian akhir, disajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum susunan penulisan penelitian secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini membahas topik penting yaitu landasan konsep dan teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Bab ini menjadi kerangka teoritis dan konseptual untuk menganalisis permasalahan penelitian secara sistematis.

BAB III Hasil & Pembahasan. Pada bab ini setelah data penelitian diperoleh dan diproses dalam beberapa tahapan penelitian, selanjutnya menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan.

Terakhir, **BAB IV Penutup.** Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi sebagai ringkasan inti penelitian, sementara saran memberikan rekomendasi kepada pihak terkait berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep dan Dasar Hukum Lelang

a) Pengertian Lelang

Lelang pada dasarnya merupakan mekanisme jual beli yang dilakukan secara terbuka kepada umum dengan cara penawaran harga secara kompetitif untuk memperoleh harga tertinggi atau paling menguntungkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, lelang bukan sekadar transaksi jual beli biasa, melainkan instrumen hukum yang memiliki prosedur formal, melibatkan pejabat berwenang, dan bertujuan menjamin transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan para pihak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 menegaskan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga terbaik, didahului pengumuman lelang. Regulasi ini menegaskan lelang sebagai instrumen legal dalam pengelolaan aset negara maupun privat.⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 1.

Secara etimologis maupun dalam praktik hukum, lelang dipahami sebagai sarana penjualan yang menekankan asas keterbukaan (*transparency*), persaingan sehat (*competition*), dan akuntabilitas. Berbeda dengan jual beli biasa yang dapat dilakukan secara privat, lelang mensyaratkan adanya prosedur resmi, keterlibatan pejabat lelang, pembuatan risalah lelang, serta pemenuhan legalitas administratif. Oleh karena itu, hasil lelang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang lebih kuat, khususnya dalam peralihan hak atas barang sitaan, jaminan, atau aset negara. Dengan demikian, lelang memiliki kedudukan strategis sebagai mekanisme penjualan publik yang sah dan terlindungi secara hukum.⁴⁶

Perkembangan praktik lelang menunjukkan adanya transformasi dari sistem konvensional menuju sistem digital. Menurut Harjono dan Pamungkas (2023) dalam penelitian mengenai pelaksanaan lelang daring di KPKNL Surakarta, lelang merupakan bentuk penjualan umum yang berkembang dari mekanisme konvensional menuju digital, namun tetap mempertahankan unsur utama berupa pengumuman resmi, penawaran kompetitif, dan pengesahan oleh pejabat lelang. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴⁶ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih, "Implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 dalam Modernisasi Sistem Lelang Nasional," *Jurnal Hukum Widyakarya*, Vol. 6, No. 1 (2025), 35

transformasi teknologi tidak mengubah esensi yuridis lelang sebagai mekanisme penjualan publik yang sah.⁴⁷

Selain sebagai sarana penjualan, lelang juga memiliki fungsi ekonomi karena memungkinkan harga terbentuk melalui mekanisme penawaran terbuka. Menurut Susanto, Lapian, dan Maramis (2023), lelang merupakan proses penjualan yang memiliki karakteristik efisiensi pasar karena memungkinkan harga terbentuk melalui mekanisme penawaran terbuka. Dalam konteks lelang eksekusi, terutama terhadap aset jaminan atau barang rampasan, sistem ini dianggap paling efektif karena memberikan peluang objektif bagi publik untuk berpartisipasi sekaligus mengurangi potensi manipulasi harga. Oleh karena itu, lelang berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum sekaligus instrumen ekonomi negara.⁴⁸

Lelang menjadi bagian integral dari sistem penegakan hukum dan pemulihan aset (*asset recovery*), bukan sekadar aktivitas komersial. Fungsi ini menjadikan lelang relevan dalam studi hukum pidana ekonomi dan tata kelola keuangan negara, terutama dalam penyelesaian piutang negara, eksekusi jaminan, dan penjualan barang sitaan hasil tindak pidana. Dengan

⁴⁷ Harjono dan Pamungkas, "Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2 (2023), 145.

⁴⁸ Susanto, Lapian, dan Maramis, "Efektivitas Lelang Eksekusi dalam Penyelesaian Aset Bermasalah," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 24, No. 3 (2023), 201.

demikian, lelang memiliki peran penting dalam mendukung tertib hukum dan optimalisasi penerimaan negara.⁴⁹

Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi melalui platform lelang daring seperti *lelang.go.id* juga memperluas makna lelang sebagai sistem ekonomi modern yang berbasis teknologi namun tetap berlandaskan hukum.⁵⁰ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih (2025) dalam studi implementasi PMK 122/2023 menyatakan bahwa modernisasi sistem lelang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, efisiensi birokrasi, dan transparansi layanan publik melalui digitalisasi. Artinya, pengertian lelang saat ini tidak hanya terbatas pada proses penjualan, tetapi juga sebagai bentuk reformasi pelayanan negara yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁵¹

b) Macam-Macam Lelang

Lelang dalam sistem hukum Indonesia memiliki beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan tujuan, objek, dan dasar pelaksanaannya. Secara umum, klasifikasi lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 yang membedakan lelang menjadi lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Pembagian ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang tidak hanya

⁴⁹ Ratia dan Sartika, "Kontribusi Pelaksanaan Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, Vol. 4, No. 1 (2024), 82.

⁵⁰ Harjono dan Pamungkas, "Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2 (2023), 149.

⁵¹ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih, "Implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 dalam Modernisasi Sistem Lelang Nasional," *Jurnal Hukum Widyakarya*, Vol. 6, No. 1 (2025), 33.

digunakan untuk penjualan aset negara hasil putusan hukum, tetapi juga sebagai sarana administratif dan komersial yang sah menurut hukum positif Indonesia.⁵²

a) Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis lelang ini umumnya berkaitan dengan penjualan barang sitaan, barang jaminan, atau barang rampasan negara, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, lelang eksekusi berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Menurut Susanto dkk. (2023), lelang eksekusi memiliki posisi strategis karena menjamin penyelesaian hukum secara efektif dan memberikan kepastian terhadap status aset yang telah dirampas negara.⁵³

Dalam perkara tindak pidana korupsi, lelang barang rampasan negara termasuk dalam kategori lelang eksekusi. Barang yang telah diputus dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akan dijual melalui KPKNL guna mengembalikan nilai ekonominya kepada kas negara. Penelitian Ratia dan Sartika (2024)

⁵² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁵³ Susanto, Lopian, dan Maramis, "Efektivitas Lelang Eksekusi dalam Penyelesaian Aset Bermasalah," *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 24, No. 3 (2023), 203.

menegaskan bahwa jenis lelang ini berperan penting dalam mendukung *asset recovery* dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁵⁴ Dengan demikian, lelang eksekusi tidak hanya menyelesaikan aspek hukum, tetapi juga mendukung fungsi fiskal negara.

b) Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang noneksekusi wajib, yaitu lelang untuk menjual barang yang menurut peraturan perundang-undangan harus dijual melalui lelang, meskipun tidak terkait dengan putusan pengadilan. Contohnya meliputi penjualan barang milik negara, barang milik daerah, aset BUMN tertentu, atau barang gratifikasi yang ditetapkan negara. Lelang ini bertujuan menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara. Menurut Fawzi'ah dan Nugrahaningsih (2025), lelang noneksekusi wajib merupakan bagian dari reformasi birokrasi keuangan negara karena mencegah praktik penjualan langsung yang berpotensi merugikan negara.⁵⁵

c) Lelang Noneksekusi Sukarela

Lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas permintaan pemilik barang secara sukarela untuk menjual barang miliknya melalui

⁵⁴ Ratia dan Sartika, "Kontribusi Pelaksanaan Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, Vol. 4, No. 1 (2024), 80.

⁵⁵ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih, "Implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 dalam Modernisasi Sistem Lelang Nasional," *Jurnal Hukum Widyakarya*, Vol. 6, No. 1 (2025), 37.

mekanisme lelang resmi. Jenis ini sering digunakan oleh perusahaan, perbankan, maupun individu yang ingin memperoleh harga pasar terbaik melalui sistem penawaran terbuka. Harjono dan Pamungkas (2023) menjelaskan bahwa lelang sukarela semakin berkembang melalui platform digital karena memberikan efisiensi, jangkauan luas, dan transparansi harga.⁵⁶ Jenis ini menunjukkan bahwa lelang tidak selalu bersifat koersif atau terkait sengketa hukum.

Berdasarkan media pelaksanaannya, lelang juga dibedakan menjadi lelang konvensional dan lelang daring (*online auction*). Lelang konvensional dilaksanakan secara langsung dengan kehadiran peserta di tempat lelang, sedangkan lelang daring dilakukan melalui platform elektronik resmi seperti *lelang.go.id*. Transformasi digital ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi pelayanan publik. Menurut Harjono & Pamungkas (2023) menunjukkan bahwa lelang daring mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan karena lebih mudah diakses tanpa batas geografis.⁵⁷

Selain itu, berdasarkan metode penawaran, lelang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui penawaran elektronik. Penawaran lisan biasanya dilakukan dengan harga naik-naik, sementara penawaran tertulis

⁵⁶ Harjono dan Pamungkas, "Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2 (2023), 148.

⁵⁷ Harjono dan Pamungkas, 150.

dilakukan melalui dokumen atau sistem digital tanpa interaksi langsung. PMK 122/2023 memberikan fleksibilitas terhadap metode ini selama tetap menjunjung asas transparansi dan legalitas. Keberagaman metode tersebut menunjukkan bahwa sistem lelang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip hukum dasarnya.

Dari perspektif *siyasaḥ māliyah*, macam-macam lelang tersebut dapat dipahami sebagai variasi kebijakan negara dalam mengelola harta demi kemaslahatan umum. Lelang eksekusi mencerminkan upaya negara menjaga keadilan dan memulihkan hak publik, lelang noneksekusi wajib menunjukkan amanah dalam pengelolaan kekayaan negara, sedangkan lelang sukarela mencerminkan kebebasan muamalah yang tetap berada dalam koridor keadilan dan transparansi. Dengan demikian, klasifikasi lelang juga relevan dalam kerangka tata kelola keuangan Islam.

c) **Dasar Hukum Lelang di Indonesia**

Lelang di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat karena merupakan bagian dari sistem hukum publik dan privat yang mengatur mekanisme penjualan barang secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Sebagai instrumen hukum, pelaksanaan lelang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai alat penegakan hukum, pengelolaan kekayaan negara, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dasar hukum lelang di Indonesia berkembang dari regulasi kolonial hingga

peraturan modern yang menyesuaikan kebutuhan tata kelola negara kontemporer.⁵⁸

Secara historis, dasar hukum utama lelang di Indonesia berakar pada *Vendu Reglement* (Staatsblad 1908 Nomor 189) dan *Vendu Instructie* (Staatsblad 1908 Nomor 190), yaitu regulasi warisan kolonial Belanda yang masih menjadi fondasi dasar hukum lelang sepanjang belum dicabut atau diganti. *Vendu Reglement* mengatur prinsip-prinsip umum mengenai penjualan di muka umum, kewenangan pejabat lelang, tata cara penawaran, dan legalitas risalah lelang. Menurut Nugroho (2022), keberadaan *Vendu Reglement* menunjukkan bahwa hukum lelang Indonesia memiliki kesinambungan historis, meskipun implementasinya telah mengalami modernisasi melalui berbagai peraturan nasional.⁵⁹

Dalam perkembangan hukum nasional, pengaturan teknis lelang saat ini secara utama diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. PMK ini menjadi pedoman operasional terkini yang mengatur jenis lelang, prosedur pelaksanaan, kewenangan pejabat lelang, penggunaan teknologi digital, kewajiban pengumuman, penetapan pemenang, hingga penyusunan risalah lelang. Regulasi ini penting karena memberikan kepastian hukum

⁵⁸ Fawzi'ah dan Nugrahaningsih, "Implementasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 dalam Modernisasi Sistem Lelang Nasional," *Jurnal Hukum Widyakarya*, Vol. 6, No. 1 (2025), 31.

⁵⁹ Nugroho, "Eksistensi *Vendu Reglement* sebagai Dasar Hukum Lelang di Indonesia," *Jurnal Sejarah Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 2 (2022), 112.

yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.⁶⁰

Selain PMK, kewenangan kelembagaan dalam pelaksanaan lelang berada di bawah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dasar hukum kelembagaan ini diatur dalam berbagai regulasi administrasi keuangan negara yang menegaskan bahwa KPKNL merupakan instansi resmi pelaksana lelang negara. Menurut Ratia dan Sartika (2024), peran KPKNL sangat strategis karena menjadi penghubung antara fungsi hukum, ekonomi, dan fiskal negara dalam pengelolaan aset.⁶¹

Dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar hukum lelang barang rampasan negara juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perampasan aset hasil korupsi untuk negara melalui putusan pengadilan, yang selanjutnya dapat dieksekusi melalui mekanisme lelang. Dengan demikian, lelang menjadi instrumen penting dalam proses *asset recovery* sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.⁶²

⁶⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁶¹ Ratia dan Sartika, "Kontribusi Pelaksanaan Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, Vol. 4, No. 1 (2024), 79.

⁶² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga memberikan kerangka hukum terhadap penyitaan, perampasan, dan eksekusi barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, barang bukti yang dirampas untuk negara harus dikelola sesuai peraturan yang berlaku, salah satunya melalui lelang resmi oleh KPKNL. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lelang terintegrasi dengan sistem hukum acara pidana Indonesia. Dalam ranah hukum perdata dan jaminan kebendaan, lelang juga didukung oleh Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan mengenai jaminan fidusia. Kreditur yang memiliki hak eksekutorial dapat mengajukan pelelangan objek jaminan melalui KPKNL apabila debitur wanprestasi. Menurut Harjono dan Pamungkas (2023), keberadaan dasar hukum ini memperluas fungsi lelang tidak hanya pada sektor negara, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa keperdataan dan ekonomi.⁶³

Perkembangan digitalisasi juga memperkuat dasar hukum lelang melalui kebijakan *e-auction* atau lelang elektronik yang diatur dalam PMK 122/2023. Regulasi ini mengakomodasi penggunaan platform digital resmi negara untuk memperluas akses masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi potensi penyimpangan. Modernisasi ini menunjukkan bahwa

⁶³ Harjono dan Pamungkas, "Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2 (2023), 147.

hukum lelang Indonesia terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip legalitas dan akuntabilitas.⁶⁴

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang menjelaskan dasar legitimasi tindakan pejabat atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi publik. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁵ Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan (*bevoegdheid*) adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁶⁶ Dengan demikian, kewenangan bukan sekadar kekuasaan faktual, melainkan kekuasaan yang memperoleh legitimasi yuridis.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan memiliki kedudukan sentral karena menjadi dasar sah atau tidaknya tindakan pemerintah. Suatu keputusan atau tindakan administratif hanya dapat dinilai legal apabila dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan aturan hukum. Dalam

⁶⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023, Bab VI tentang Lelang Melalui Internet.

⁶⁵ Salam, N., Purnomo, A., Saifullah, S., & Ahmad, S. (2024). Interfaith Marriage from the Perspective of Rationality: Theocentrism in Islamic Law and Anthropocentrism in Human Rights Law. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1), 179-196.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130.

perspektif ini, asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*) menjadi prinsip utama yang mengharuskan setiap organ pemerintahan bertindak sesuai batas kewenangan yang diberikan undang-undang.⁶⁷ Oleh sebab itu, teori kewenangan sangat penting dalam menilai tindakan lembaga negara seperti KPKNL dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara.

Philipus M. Hadjon membagi sumber kewenangan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:⁶⁸

1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan asli oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ negara.

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat atau organ yang satu kepada organ lain, sehingga tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi.

3) Mandat

Mandat adalah pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada pejabat lain tanpa mengalihkan tanggung jawab akhir dari pemberi mandat.

Dalam konteks kelembagaan negara, kewenangan KPKNL dalam melaksanakan lelang berasal dari atribusi dan delegasi berdasarkan regulasi di bawah Kementerian Keuangan, khususnya melalui Direktorat Jenderal

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, 132.

⁶⁸ Philipus M. Hadjon, 45.

Kekayaan Negara (DJKN). Negara memberikan kewenangan formal kepada KPKNL untuk melaksanakan lelang eksekusi, noneksekusi wajib, maupun noneksekusi sukarela sesuai ketentuan hukum. Dengan menggunakan teori Philipus M. Hadjon, kewenangan tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk legalitas administratif yang memastikan tindakan KPKNL sah secara hukum.⁶⁹

Teori kewenangan Philipus M. Hadjon juga menekankan pentingnya batasan kewenangan. Kewenangan yang dimiliki pejabat publik tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh materi, wilayah, dan waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu lembaga bertindak di luar batas tersebut, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) atau *ultra vires* (melampaui kewenangan).⁷⁰ Dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara, prinsip ini penting agar proses pelelangan berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan kepentingan publik.

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa kewenangan selalu berkaitan dengan tanggung jawab hukum (*rechtelijke verantwoordelijkheid*). Artinya, pejabat atau lembaga yang menggunakan kewenangan wajib mempertanggungjawabkan tindakan administratifnya secara hukum maupun etika pemerintahan. Dalam konteks lelang negara, KPKNL tidak hanya

⁶⁹ Ratia dan Sartika, “Kontribusi Pelaksanaan Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, Vol. 4, No. 1 (2024), 79.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 141.

berwenang menjual barang rampasan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan prosedur dilakukan transparan, akuntabel, dan sesuai asas pemerintahan yang baik.⁷¹

Dalam penelitian hukum, teori kewenangan digunakan untuk menilai legitimasi suatu tindakan pemerintahan berdasarkan sumber hukum kewenangannya. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis apakah tindakan KPKNL dalam Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby telah sesuai dengan dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang berlaku. Dengan demikian, teori kewenangan membantu menjawab aspek legal formal mengenai posisi lembaga dalam proses pelaksanaan lelang barang rampasan negara. Rahman (2024) berpendapat bahwa teori kewenangan Philipus M. Hadjon masih relevan digunakan dalam mengkaji berbagai tindakan administratif negara modern, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset publik. Menurutnya, teori ini efektif dalam menilai legalitas kelembagaan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi negara.⁷² Hal ini memperkuat relevansi teori kewenangan dalam penelitian mengenai KPKNL.

Berdasarkan uraian tersebut, teori kewenangan Philipus M. Hadjon memberikan kerangka analitis yang penting dalam penelitian ini karena

⁷¹ Philipus M. Hadjon 145.

⁷² Rahman, Implementasi Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon dalam Tindakan Administratif Negara, *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2024), 118.

menjelaskan sumber, batas, dan tanggung jawab kewenangan KPKNL sebagai lembaga negara dalam melaksanakan lelang barang rampasan. Melalui teori ini, pelaksanaan lelang dapat dianalisis dari sisi legalitas administratif.

3. *Siyasah Māliyah*

a) **Pengertian *Siyasah Māliyah***

Siyasah maliyah islamiyah adalah kebijakan ekonomi dan keuangan negara dalam perspektif Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, Amanah, transparansi, dan tanggung jawab.⁷³ *Siyasah maliyah* adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas kebijakan pengelolaan harta dan keuangan negara demi kemaslahatan rakyat. Kata *siyasah* berarti pengaturan atau kebijakan, sedangkan *maliyah* berasal dari kata *mal* (harta). Secara sederhana, *siyāsah māliyah* dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal dalam Islam yang mengatur cara negara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta untuk kepentingan umat. Al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa *siyasah māliyah* adalah bagian dari sistem pemerintahan Islam yang

⁷³ Rahmatullah, P. (2023). *Fiqh Siyasah; kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*.

⁷⁴ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), 177.

mengatur sumber pemasukan negara, pengelolaan kekayaan publik, serta distribusi anggaran negara secara adil dan bertanggung jawab. Pandangan ini menegaskan bahwa dimensi utama *siyāsah māliyah* terletak pada prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kebijakan keuangan negara dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat.⁷⁵

Dalam sejarah pemerintahan Islam, konsep *siyāsah māliyah* diwujudkan melalui lembaga *Bayt al-Māl*, yaitu institusi keuangan negara yang berfungsi mengelola berbagai sumber pemasukan seperti zakat, kharaj, jizyah, *fai'*, dan *ghanimah*, serta menyalurkannya untuk kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara dalam Islam telah memiliki sistem administratif yang teratur sejak masa awal pemerintahan Islam. Oleh karena itu, *siyāsah māliyah* tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi moral karena berkaitan dengan amanah pengelolaan harta publik.⁷⁶

Dalam konteks tindak pidana korupsi, *siyāsah māliyah* memandang aset hasil kejahatan terhadap keuangan negara sebagai harta publik yang harus dikembalikan kepada masyarakat melalui mekanisme yang sah dan adil. Pelelangan barang rampasan negara dapat dipahami sebagai bentuk

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 305.

⁷⁶ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2022), 198.

taṣarruf al-dawlah fī al-māl al-‘āmm (kebijakan negara atas harta umum) yang bertujuan memulihkan hak publik. Dengan demikian, lelang bukan hanya tindakan administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga amanah publik dan mencegah kerugian sosial.⁷⁷

Selain itu, *siyāsah māliyah* menolak segala bentuk spraktik korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan aset negara karena bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa harta publik dalam Islam memiliki kedudukan suci karena terkait langsung dengan hak masyarakat luas, sehingga setiap bentuk pengkhianatan terhadapnya merupakan pelanggaran serius terhadap syariat dan moral sosial.⁷⁸ Dengan demikian, kebijakan pengelolaan barang rampasan negara harus menjamin bahwa aset tersebut benar-benar dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.

Dalam konteks penelitian ini, *siyāsah māliyah* digunakan sebagai perspektif normatif untuk menilai kebijakan pengelolaan barang rampasan negara yang dilelang, khususnya apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

b) Landasan Normatif *Siyasah Māliyah*

1) Al-Qur'an

⁷⁷ Hadi, "Relevansi Siyasah Maliyah dalam Tata Kelola Keuangan Negara Modern," *Jurnal Hukum Islam dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2 (2023), 94.

⁷⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fī al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2022), 221.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولُهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ﴿٧﴾ (الحشر: ٧)

Artinya: "...*(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...*" (QS. Al Hasyr:7).

Ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan harta publik harus diarahkan pada distribusi yang adil dan kemaslahatan bersama.

2) Hadis Nabi

Rasulullah SAW mengelola harta rampasan perang (*ghanimah*) dan fai' secara adil, dengan mendistribusikannya untuk kepentingan umat, bukan untuk pribadi atau kelompok tertentu.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدِنَا أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا حَتَّى يُقَسَّمْ".

Artinya: *Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang pun di antara kita mengambil sesuatu dari harta rampasan perang (ghanimah) sebelum pembagian yang adil dilakukan."*⁷⁹

3) Ijma' Ulama

⁷⁹ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim (Kitab Hadis)*.

Ulama klasik seperti al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah menekankan kewajiban penguasa untuk menjaga, mengelola, dan mendistribusikan harta negara dengan adil dan transparan.

c) Prinsip-Prinsip *Siyasah Māliyah*

1) Keadilan Fiskal ('Adl)

Pengelolaan harta negara tidak boleh menimbulkan ketidakadilan, termasuk dalam hal penyitaan dan pelelangan. Dalam konteks barang rampasan negara, pelelangan harus dilakukan dengan transparan agar tidak merugikan masyarakat.⁸⁰

2) Amanah Penguasa (Mas'uliyah)

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan wajib berpegang teguh pada prinsip amanah dalam pengelolaan harta negara agar penyelenggaraan perekonomian berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Pada dasarnya, seluruh aktivitas perekonomian, khususnya dalam ekonomi syariah, harus berlandaskan pada prinsip tauhid kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengelolaan harta negara harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks lelang barang rampasan negara, hasil lelang wajib dikelola secara jujur dan disetorkan ke kas negara tanpa penyalahgunaan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Prinsip amanah tersebut menuntut agar setiap

⁸⁰ AndriNirwana, *Fikih Siyasah Māliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh: Searfikh,; 3.

kebijakan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁸¹

3) Kemaslahatan (Maslahah ‘Ammah)

Seluruh hasil pengelolaan harta negara harus diarahkan untuk kemanfaatan umum. Hasil lelang barang rampasan seharusnya masuk kas negara dan dialokasikan bagi program publik yang mensejahterakan rakyat.⁸²

4) Perlindungan Hak Kepemilikan (Hifz al-Mal)

Islam melarang pengambilan harta tanpa dasar hukum yang jelas. Perampasan dan pelelangan barang hanya sah jika dilakukan berdasarkan putusan hukum yang adil.⁸³

5) Akuntabilitas (Mas’uliyah)

Pertanggungjawaban dalam perspektif Islam mencakup berbagai dimensi, meliputi pertanggungjawaban antarindividu (mas’ûliyah al-afrâd) serta pertanggungjawaban dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (mas’ûliyah al-mujtama’), yang menuntut setiap individu untuk

⁸¹ Dosen Ekonomi, 10 Prinsip Ekonomi Syariah dan Penjelasannya, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-danpenjelasannya> (08 April 2026).

⁸² Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2009), 177.

⁸³ Nurcholis Majid, (2014), *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group, 317.

menjalankan amanah secara adil dan bertanggung jawab baik secara personal maupun sosial.⁸⁴

Pengelola harta publik harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan penggunaannya. Lelang barang rampasan negara harus terbuka, terdokumentasi, dan diaudit.⁸⁵

d) Implementasi *Siyasah Māliyah*

1) Pengelolaan Harta Publik

Pengelolaan harta publik dalam perspektif siyasah maliyah didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola (bukan pemilik mutlak) atas kekayaan publik, sehingga setiap kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, seperti pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan publik dalam Islam mencakup pengumpulan sumber-sumber seperti zakat, pajak, dan pendapatan negara lainnya, kemudian dialokasikan untuk kemaslahatan umum.⁸⁶

2) Legitimasi Negara Dalam Penyitaan Dan Pelelangan

⁸⁴ Mirdatul Inayah, *Sistem Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2018), 38.

⁸⁵ AndriNirwana, *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh: Searfikh, 3.

⁸⁶ Wira Asfahani Merina, "Tinjauan Siyasah maliyah dalam Pengelolaan Dana Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh," *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law (JICL): Jurnal Perbandingan Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 3 (2025), 699–718, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.14791>.

Dalam hal legitimasi negara terhadap penyitaan dan pelelangan harta, siyasah maliyah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tersebut selama didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk keadilan. Negara dapat menyita harta dalam kondisi tertentu, misalnya karena pelanggaran hukum, utang, atau kepentingan umum, kemudian melelangnya sebagai bagian dari pengelolaan aset negara. Praktik ini tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi harus dilandasi nilai moral dan hukum Islam, yaitu keadilan, tidak zalim, serta menjaga hak-hak individu. Dalam kajian fiqh siyasah, pelaksanaan kebijakan keuangan seperti pengadaan barang atau proyek melalui sistem lelang juga merupakan bagian dari mekanisme administratif negara yang sah selama sesuai prinsip syariah dan hukum yang berlaku.⁸⁷

3) Tujuan Distribusi Hasil Rampasan Untuk Kemaslahatan Umum

Adapun terkait distribusi hasil rampasan (seperti *ghanimah* dan *fai*'), Islam telah mengaturnya secara jelas dengan tujuan utama kemaslahatan umum. Harta rampasan tidak boleh dikuasai secara individu, tetapi harus didistribusikan sesuai ketentuan syariah, di mana sebagian dialokasikan untuk kepentingan Allah (yang bermakna kepentingan publik seperti fakir miskin, anak yatim, dan ibnu sabil), dan sebagian lainnya diberikan

⁸⁷ Syarifah Riyani, Chairul Fahmi, dan Rispalman, "Tinjauan Fiqh Siyasah maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh," *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2024), <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v3i1.4219>.

kepada pihak yang berhak, seperti para pejuang. Prinsip ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Bahkan dalam pemikiran ulama seperti Ibn Taimiyah, distribusi harta negara dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategis masyarakat, selama tetap mengacu pada kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan ketimpangan.⁸⁸

4. Teori Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana modern yang bertujuan untuk mengambil alih harta kekayaan yang berasal dari, digunakan untuk, atau berkaitan dengan tindak pidana guna dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Dalam konteks hukum pidana ekonomi, perampasan aset tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghukuman tambahan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kerugian negara dan pencegahan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku.⁸⁹ Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa kebijakan perampasan aset merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang berorientasi pada *follow the money*, yaitu menelusuri dan mengambil hasil

⁸⁸ Hamdiah, "Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam," *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (Januari 2019), <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v13i1.121>.

⁸⁹ Harry, M., & Janani, N. (2020). Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12(2), 227-240

kejahatan sebagai upaya efektif memberantas kejahatan ekonomi, khususnya korupsi.⁹⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan modern terutama korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi seringkali berorientasi pada keuntungan finansial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga harus merampas hasil kejahatan agar tujuan ekonomis dari tindak pidana tersebut hilang.⁹¹ Dalam perspektif ini, perampasan aset merupakan instrumen strategis untuk memutus mata rantai keuntungan ilegal serta mengembalikan kerugian yang ditanggung negara atau masyarakat. Mardjono menjelaskan bahwa secara teoritis, perampasan aset memiliki dasar pada prinsip bahwa tidak seorang pun boleh memperoleh manfaat dari perbuatan melawan hukum (*crime should not pay*). Prinsip ini menjadi fondasi moral dan yuridis bahwa hasil kejahatan harus disita dan dialihkan demi kepentingan publik.⁹² Dengan demikian, perampasan aset bukan sekadar tindakan represif, melainkan bagian dari kebijakan perlindungan terhadap sistem ekonomi dan keuangan negara.

Dalam hukum Indonesia, barang rampasan negara pada umumnya berasal dari barang yang telah dinyatakan dirampas untuk negara melalui

⁹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2021), 214.

⁹¹ Mardjono Reksodiputro, 216.

⁹² Mardjono Reksodiputro, "Perampasan Aset sebagai Strategi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), 11.

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa asal usul barang rampasan dapat berupa:⁹³

- 1) Hasil langsung dari tindak pidana, seperti uang korupsi atau keuntungan ilegal;
- 2) Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan
- 3) Aset pengganti yang nilainya setara dengan kerugian negara apabila hasil utama telah dialihkan atau disembunyikan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, barang rampasan negara sering kali berasal dari aset yang dibeli menggunakan hasil korupsi, seperti tanah, bangunan, kendaraan, rekening, atau bentuk kekayaan lain yang terbukti berasal dari penyalahgunaan keuangan negara. Menurut Mardjono, pendekatan terhadap aset semacam ini harus menekankan pelacakan sumber kekayaan (*asset tracing*) agar negara dapat memastikan hubungan antara harta tersebut dengan tindak pidana.⁹⁴ Oleh sebab itu, pembuktian asal usul aset menjadi elemen penting dalam proses perampasan.

Mardjono Reksodiputro juga menyoroti bahwa perkembangan kejahatan ekonomi menuntut perluasan konsep perampasan aset, tidak hanya terhadap pelaku utama tetapi juga terhadap aset yang dialihkan kepada pihak lain untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam konteks ini, negara harus

⁹³ Mardjono Reksodiputro, 15.

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2021), 220.

memiliki instrumen hukum yang mampu menembus berbagai bentuk penyamaran kepemilikan guna memastikan pemulihan aset berjalan efektif.⁹⁵ Setelah dirampas melalui putusan pengadilan, barang rampasan negara pada dasarnya menjadi bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola sesuai hukum. Salah satu bentuk pengelolaannya adalah melalui mekanisme lelang oleh KPKNL. Menurut teori Mardjono, tahap ini penting karena perampasan aset tidak berhenti pada penyitaan, tetapi harus diikuti pemanfaatan atau pengembalian nilai ekonomi kepada negara.⁹⁶

Menurut Haryanto (2023) berpendapat bahwa pemikiran Mardjono Reksodiputro masih sangat relevan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena fokusnya pada pemulihan kerugian negara, bukan semata penghukuman badan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memberikan efek jera finansial kepada pelaku sekaligus memperkuat keuangan negara.⁹⁷ Hal ini sejalan dengan kebijakan modern yang menempatkan perampasan aset sebagai instrumen utama dalam pemberantasan kejahatan luar biasa.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perampasan aset menurut Mardjono Reksodiputro menempatkan perampasan sebagai instrumen hukum strategis untuk menelusuri, menyita, dan memulihkan hasil tindak pidana demi

⁹⁵ Mardjono Reksodiputro, 223.

⁹⁶ Mardjono Reksodiputro, "Perampasan Aset sebagai Strategi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), 19.

⁹⁷ Haryanto, "Relevansi Pemikiran Mardjono Reksodiputro dalam Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2023), 97.

kepentingan negara dan masyarakat. Asal usul barang rampasan dapat berasal dari hasil kejahatan, alat kejahatan, maupun aset pengganti yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam penelitian ini, teori tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis barang rampasan negara dalam perkara korupsi sebelum dilelang oleh KPKNL, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip *siyāṣah māliyah*.

BAB III

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby merupakan putusan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Mustafa Kamal Pasa selaku mantan Bupati Mojokerto. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara serta pidana tambahan berupa perampasan sejumlah aset untuk negara. Aset yang dirampas meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan beberapa harta lainnya yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Barang-barang tersebut kemudian menjadi barang rampasan negara yang pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Setelah Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), aset yang diputus dirampas untuk negara menjadi barang rampasan negara yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan eksekusi terhadap barang rampasan negara merupakan kewenangan Jaksa sebagai pelaksana

⁹⁸ Putusan Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

putusan pengadilan.⁹⁹ Selanjutnya, pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelelangan barang rampasan negara merupakan bagian dari kebijakan asset recovery yang bertujuan mengembalikan nilai ekonomis aset kepada negara serta mendukung pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁰

B. Pengaturan Hukum Perampasan Aset dan Kewenangan Lembaga dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara pada Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

1. Pengaturan Hukum Perampasan Aset dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

Perampasan aset merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan negara untuk mengambil kembali harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

⁹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 305

Dasar hukum mengenai perampasan barang hasil tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 39 yang mengatur mengenai benda sitaan dan barang yang dapat dirampas untuk negara.¹⁰¹

Selain itu, pengaturan lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹⁰² Pengelolaan barang rampasan negara selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa barang rampasan negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan pengelolaan melalui penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hibah, maupun pelelangan.¹⁰³

Perampasan aset dalam putusan tersebut memiliki dasar hukum yang bersumber dari ketentuan Pasal 39 KUHP yang mengatur mengenai benda yang dapat dirampas untuk negara, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 39.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

¹⁰³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara.

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam teori perampasan aset yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, perampasan aset merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengambil kembali hasil tindak pidana agar pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari kejahatan yang dilakukan. Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara. Prinsip ini sejalan dengan konsep *follow the money*, yaitu upaya menelusuri dan mengambil kembali hasil tindak pidana dari pelaku kejahatan.¹⁰⁴

Selain itu, perampasan aset juga berkaitan erat dengan prinsip *crime should not pay*, yaitu tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pendekatan terhadap aset hasil tindak pidana harus menekankan pada proses pelacakan aset (*asset tracing*) untuk memastikan keterkaitan antara kekayaan yang dimiliki dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, barang rampasan negara

¹⁰⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2021), 214.

umumnya berupa tanah, bangunan, kendaraan, rekening bank, maupun bentuk kekayaan lain yang terbukti berasal dari hasil kejahatan, sehingga pembuktian asal-usul aset menjadi elemen penting dalam proses perampasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perampasan aset dalam Putusan PN Tipikor Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditujukan terhadap aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keberadaan pidana tambahan berupa perampasan aset mencerminkan penerapan prinsip *follow the money*, yaitu menelusuri dan mengambil kembali hasil tindak pidana yang telah dinikmati pelaku. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan aset negara.

2. Kewenangan Lembaga dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), barang yang diputus dirampas untuk negara menjadi barang rampasan negara yang harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewenangan Jaksa sebagai

eksekutor putusan pengadilan. Dalam hal ini, Jaksa berwenang melakukan eksekusi terhadap aset yang telah diputus dirampas untuk negara. Kewenangan tersebut diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebagai pelaksana teknis di bidang lelang dan pengelolaan kekayaan negara.¹⁰⁵

Dalam perkara tindak pidana korupsi, barang rampasan negara tidak dikelola oleh pelaku, melainkan langsung ditetapkan untuk diserahkan kepada negara dan masuk sebagai penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan eksekusi tersebut, Kejaksaan membentuk Badan Pemulihan Aset (BPA) yang berfungsi mengoptimalkan pengelolaan aset hasil tindak pidana, termasuk inventarisasi, pengamanan, penilaian, dan penyiapan aset sebelum proses penjualan atau penyerahan lebih lanjut.

Pengelolaan barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, barang rampasan negara dapat dikelola melalui berbagai bentuk, salah satunya melalui pelelangan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang

¹⁰⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926)

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam hal ini, KPKNL berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan lelang negara, termasuk terhadap barang rampasan negara.¹⁰⁶

Menurut teori kewenangan Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal ini, kewenangan Kejaksaan dan KPKNL dalam melaksanakan lelang barang rampasan negara termasuk kewenangan atribusi karena diberikan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi DJKN serta KPKNL dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang.¹⁰⁷

Dalam pelaksanaan lelang barang rampasan negara, KPKNL bertugas menerima permohonan lelang dari instansi yang berwenang, seperti Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah menerima permohonan, KPKNL melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, penilaian terhadap aset, penetapan jadwal lelang, pengumuman lelang kepada masyarakat, hingga

¹⁰⁶ Wika Yudha Shanty dkk., *Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Tidak Bergerak*, Bhirawa Law Journal, (2025), Vol. 6 No. 2.

¹⁰⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 130.

pelaksanaan lelang dan penerbitan risalah lelang.¹⁰⁸ Pelaksanaan tersebut dilakukan untuk memastikan proses lelang berjalan sesuai ketentuan hukum serta menjamin adanya transparansi dan kepastian hukum.

Kewenangan KPKNL dalam pelaksanaan lelang juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya *asset recovery* terhadap hasil tindak pidana korupsi. Barang rampasan negara yang telah dilelang akan menghasilkan penerimaan bagi negara yang kemudian disetorkan ke kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.¹⁰⁹ Dengan demikian, terdapat pembagian kewenangan yang jelas antara hakim sebagai pihak yang menetapkan perampasan aset, Jaksa sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan, dan KPKNL sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan lelang barang rampasan negara.

C. Analisis Pengaturan Hukum Perampasan Aset dan Kewenangan Lembaga dalam Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara Perspektif *Siyasah Māliyah*

1. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan lelang barang rampasan negara merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam menegakkan keadilan terhadap tindak pidana korupsi. Aset

¹⁰⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹⁰⁹ Ahmad Fauzi, "Peran Lelang Barang Rampasan Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 2 (2022), 118.

yang diperoleh dari hasil tindak pidana tidak dapat dikuasai secara pribadi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perampasan dan pelelangan aset hasil tindak pidana dilakukan untuk mengembalikan hak negara serta memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.¹¹⁰

Dalam perkara Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, majelis hakim memutuskan bahwa sejumlah aset milik terdakwa dirampas untuk negara karena terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa negara melalui lembaga peradilan berupaya menegakkan keadilan dengan tidak membiarkan hasil tindak pidana tetap dikuasai oleh pelaku. Aset yang sebelumnya diperoleh secara melawan hukum kemudian dikembalikan kepada negara melalui mekanisme perampasan dan pelelangan.¹¹¹

Dalam perspektif Siyash Maliyah, prinsip keadilan (*al-'adalah*) merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan dan harta publik. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak masyarakat serta mencegah adanya penguasaan harta secara

¹¹⁰ Ahmad Fauzi, "Peran Lelang Barang Rampasan Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 2 (2022), 118.

¹¹¹ Putusan Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby.

batil. Harta yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum tidak dapat dimiliki secara sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.¹¹²

Pengaturan mengenai perampasan aset dalam KUHAP dan UU Tipikor menunjukkan adanya upaya negara untuk mengembalikan hak publik yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip *al-'adalah* karena bertujuan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan mengembalikan manfaat aset kepada negara. Melalui mekanisme perampasan dan pelelangan aset, negara berupaya mengembalikan hak publik yang telah dirugikan akibat tindak pidana korupsi serta menjaga keseimbangan dalam pengelolaan harta negara.¹¹³

Dalam konteks fiskal, tindakan tersebut juga mencerminkan keadilan distributif karena hasil lelang yang disetorkan ke kas negara dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan pembiayaan pelayanan publik¹¹⁴. Dengan demikian, pengelolaan aset rampasan negara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara secara adil. Selain itu, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara menjalankan fungsi fiskalnya secara bertanggung jawab dalam menjaga

¹¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 305.

¹¹³ Muhammad Hatta Siregar dan Syafruddin Syam, "Implementasi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif *Siyasah Māliyah*," *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 115.

¹¹⁴ Rini Wahyuliyanti Siregar dkk., "Analisis Fiqh *Siyasah Māliyah* terhadap Pengelolaan Keuangan Negara," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 84.

stabilitas keuangan negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset negara yang transparan dan akuntabel.¹¹⁵

Prinsip keadilan dalam *siyasah māliyah* juga berkaitan dengan pemanfaatan hasil pengelolaan harta negara untuk kepentingan umum. Hasil lelang barang rampasan negara yang disetorkan ke kas negara menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan dan pembiayaan pelayanan publik. Dengan demikian, pengaturan mengenai barang rampasan negara tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga bertujuan menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat luas.¹¹⁶

2. Prinsip Amanah

Dalam perspektif *siyasah māliyah*, amanah merupakan prinsip penting dalam pengelolaan harta publik. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan negara secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang rampasan negara harus dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang maupun kerugian bagi negara.¹¹⁷

¹¹⁵ Nawawi Pomolango, "Asset Recovery sebagai Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," Seminar Nasional Hukum Keuangan Negara, 2024, hlm. 56.

¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1988), 67.

¹¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 305.

Pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dan KPKNL menunjukkan adanya mekanisme hukum yang jelas dalam pengelolaan barang rampasan negara. Selain itu, PMK Nomor 199/PMK.06/2022 dan PMK Nomor 122 Tahun 2023 mengatur prosedur pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara secara akuntabel dan transparan. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dokumen, penilaian aset, pengumuman lelang, hingga pelaksanaan lelang secara terbuka.¹¹⁸

Prinsip amanah dalam *siyasaḥ māliyah* juga sejalan dengan ajaran Islam mengenai pengelolaan harta publik yang harus dilakukan secara adil dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Rasulullah SAW memberikan contoh dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*) dan *fai* dengan mendistribusikannya demi kepentingan umat secara adil dan transparan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:¹¹⁹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدِنَا أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا حَتَّى يُقَسِّمَ".

Artinya: Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang pun di antara kita mengambil sesuatu

¹¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

¹¹⁹ Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim (Kitab Hadis)*.

dari harta rampasan perang (ghanimah) sebelum pembagian yang adil dilakukan.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa harta yang menjadi milik umum harus dikelola secara amanah, terbuka, dan sesuai ketentuan agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penguasaan secara pribadi. Nilai tersebut relevan dengan pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh KPKNL yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum dan pengawasan negara untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif fiskal, prinsip amanah tercermin dari pengelolaan hasil lelang yang wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, sehingga pengelolaan aset rampasan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan umum sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang barang rampasan negara juga berfungsi mendukung transparansi fiskal dan optimalisasi penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.¹²⁰

Prinsip amanah dalam siyasah maliyah juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjaga nilai ekonomis harta publik. Barang rampasan negara yang terlalu lama disimpan dapat mengalami penurunan

¹²⁰ Nawawi Pomolango, “KPK Berhasil Asset Recovery Rp525 Miliar Selama 2023,” Konferensi Pers Akhir Tahun KPK, 2024.

nilai sehingga berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, pelelangan aset menjadi salah satu langkah yang dilakukan negara untuk menjaga nilai manfaat aset agar dapat segera dikembalikan kepada negara melalui hasil lelang.¹²¹

Dalam perkara Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dan KPKNL menunjukkan adanya mekanisme hukum yang jelas dalam pengelolaan barang rampasan negara. Hasil lelang yang disetorkan ke kas negara mencerminkan bahwa pengelolaan aset dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kemanfaatan masyarakat luas. Dengan demikian, pengaturan hukum dalam pengolaan barang rampasan negara oleh KPKNL dapat dipandang sesuai dengan prinsip amanah dalam siyasah maliyah karena pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, dilaksanakan secara transparan, serta bertujuan menjaga kepentingan dan harta publik.

3. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) bertujuan mewujudkan manfaat dan mencegah

¹²¹ Harjono dan Pamungkas, “Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 11 No. 2 (2023), 149.

kerusakan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan harta negara.¹²² Oleh karena itu, pengelolaan barang rampasan negara harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif semata.

Dalam perkara Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, Pengaturan mengenai pelelangan barang rampasan negara bertujuan mengubah aset hasil tindak pidana menjadi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil lelang yang masuk ke kas negara dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik, seperti pembangunan, pelayanan masyarakat, maupun pembiayaan negara lainnya. Dengan demikian, kebijakan pelelangan barang rampasan negara memiliki orientasi kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip maslahah.¹²³

Dalam konteks fiskal, hal ini menunjukkan bahwa pelelangan aset rampasan negara memiliki hubungan erat dengan fungsi anggaran negara sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Selain itu, pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka juga memberikan manfaat berupa terciptanya kepastian hukum, peningkatan kepercayaan masyarakat

¹²² Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1988), 67

¹²³ Putusan Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

terhadap pemerintah, serta pencegahan kerugian negara akibat penurunan nilai aset apabila disimpan terlalu lama.¹²⁴

Dalam *siyasah maliyah*, pengelolaan harta publik harus dilakukan secara efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pelelangan barang rampasan negara oleh KPKNL dapat dipandang sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan menjaga harta negara, mengembalikan kerugian negara, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang baik.¹²⁵

4. Prinsip Hifz al-Mal

Dalam perspektif *Siyasah Maliyah*, hifz al-mal atau menjaga harta merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*). Prinsip ini bertujuan melindungi harta dari perolehan dan penggunaan yang bertentangan dengan hukum serta memastikan bahwa harta dikelola untuk kepentingan yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Harta yang diperoleh melalui tindak pidana pada dasarnya tidak dapat dimiliki secara sah karena diperoleh melalui cara yang merugikan negara dan masyarakat.

¹²⁴ Kejaksaan RI, "Pusat Pemulihan Aset Kejagung Lelang Barang Rampasan Negara," 2023.

¹²⁵ Muhammad Hatta Siregar dan Syafruddin Syam, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif *Siyasah Maliyah*," *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2024

Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk merampas dan mengelola kembali aset tersebut demi kepentingan umum.¹²⁶

Dalam perkara Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas untuk negara kemudian dilelang melalui KPKNL agar nilai ekonomisnya dapat dikembalikan kepada negara. Pengaturan mengenai perampasan aset dan pelelangan barang rampasan negara menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga kekayaan publik dari penguasaan yang tidak sah.

Prinsip *hifz al-mal* juga tercermin dalam mekanisme perampasan dan pelelangan aset hasil tindak pidana korupsi. Negara berupaya menjaga harta publik agar tidak dikuasai secara batil oleh pelaku tindak pidana serta memastikan bahwa aset tersebut tetap memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, mekanisme lelang yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, negara memastikan bahwa aset hasil tindak pidana tidak tetap berada dalam penguasaan pelaku dan dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat¹²⁷

Dalam perspektif fiskal, prinsip *hifz al-mal* berkaitan dengan upaya negara menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara melalui

¹²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 305.

¹²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

pemulihan aset (*asset recovery*). Pelelangan aset rampasan negara menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar akibat penyusutan nilai aset maupun pengelolaan yang tidak efektif. Oleh karena itu, mekanisme lelang oleh KPKNL dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan negara sekaligus upaya optimalisasi penerimaan negara.¹²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, Pengaturan mengenai perampasan aset dan pelelangan barang rampasan dalam Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah māliyah* dalam pengelolaan harta publik. Pengaturan lelang tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga menunjukkan adanya penerapan nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan perlindungan harta dalam pengelolaan aset negara. Dalam kaitannya dengan fiskal negara, pelelangan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi menjadi bagian penting dari upaya pemulihan kerugian negara dan penguatan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.¹²⁹

¹²⁸ Kejaksaan RI, “Pusat Pemulihan Aset Kejagung Lelang Barang Rampasan Negara,” 2023.

¹²⁹ Muhammad Hatta Siregar dan Syafruddin Syam, “Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Siyasah Maliyah,” *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum perampasan aset dalam Putusan PN Tipikor Surabaya No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan tersebut telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, pengelolaan dan pelaksanaan lelang barang rampasan negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki kewenangan dalam menerima permohonan lelang, melakukan pemeriksaan dokumen, penilaian aset, penetapan harga limit, pelaksanaan lelang, hingga penyetoran hasil lelang ke kas negara. Pelelangan aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan tersebut menunjukkan adanya upaya asset recovery sebagai bentuk pemulihan kerugian negara dan pengembalian nilai ekonomis aset untuk kepentingan umum.

Ditinjau dari perspektif *siyasaḥ māliyah*, pelaksanaan lelang barang rampasan negara oleh KPKNL telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan

harta dalam Islam, yaitu prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan *hifz al-māl*. Prinsip keadilan tercermin dalam perampasan aset hasil tindak pidana agar pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya serta untuk mengembalikan hak negara dan masyarakat. Prinsip amanah terlihat dari pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip kemaslahatan tampak pada pemanfaatan hasil lelang yang disetorkan ke kas negara guna mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Adapun prinsip *hifz al-māl* diwujudkan melalui upaya negara menjaga dan mengelola harta publik agar tidak dikuasai secara tidak sah maupun mengalami penurunan nilai ekonomis akibat terlalu lama disimpan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan KPKNL sebaiknya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara agar proses pelelangan dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan efisien, sehingga dapat mencegah terjadinya penurunan nilai ekonomis aset akibat penyimpanan dalam jangka waktu yang terlalu lama.
2. KPKNL seharusnya terus meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam penyelenggaraan lelang barang rampasan negara, khususnya pada proses penilaian aset, penetapan harga limit, dan pelaksanaan lelang secara elektronik,

guna meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan lelang negara.

3. Pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya memfokuskan penegakan hukum pada pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga pada optimalisasi asset recovery melalui pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara agar pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.
4. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan kajian mengenai pengelolaan barang rampasan negara dalam perspektif siyasah māliyah, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan hukum, perlindungan harta publik (*hifẓ al-māl*), serta optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1988), 67.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Māwardī, I., (2022). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2022) *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 153
- Anshori, G.A. (2018). *Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Dzajuli, (2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M., & Indonesia, P. H. A. (2011). Gadjah Mada University Press. *Yogyakarta, h, 10*.
- Ibrahim. J. (2021). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Imam Nawawi, *Syarh Shahih Muslim (Kitab Hadis)*.
- Iqbal, M. (2021). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Majid, M. (2014), *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group.
- Mardjono Reksodiputro, (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Marzuki. M.P. (2022). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Nirwana, A. (2017) *Fikih Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh: Searfikh.
- Philipus M. Hadjon. (2022). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Reksodiputro. M. (2021), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Soekanto, S & Mamudji. S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 33.
- Soekanto. S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi. I (2019). *Siyasah Maliyah: Konsep dan Implementasi dalam Keuangan Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Majid, M. (2014), *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group.

Artikel :

Kamil. I., & Prabowo. D. “Kasus TPPU, Eks Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Segera Diadili di PN Tipikor Surabaya, *Kompas.com*, 11 Januari 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/11/15173351/kasus-tppu-eks-bupati-mojokerto-mustofa-kamal-segera-diadili-di-pn-tipikor?utm_source=chatgpt.com.

Jurnal, Skripsi & Disertasi :

Asyari, N. D. P., Azzahra, N. S., & Rahmatullah, P. (2025). Pengaruh Presidensi KTT G20 Indonesia terhadap Citra Politik Luar Negeri: Perspektif Siyasah Dauliyah. *Simbur Cahaya*, 148-169.

Fauzi. A. (2022). Peran Lelang Barang Rampasan Negara dalam Penegakan Hukum di Indonesia,”*Jurnal Lex Administratum* Vol. 10 No. 2.

Fawzi’ah., & Nugrahaningsih, (2025). Efektivitas Regulasi Lelang Negara dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana,*Jurnal Hukum Ekonomi Negara* Vol. 5 No. 1.

Fitria, R., Siregar, E., & Erwin, E. (2022). Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Rampasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 111-124.

Hadi, F, (2023). Relevansi Siyasah Maliyah dalam Tata Kelola Keuangan Negara Modern, *Jurnal Hukum Islam dan Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2.

Harry, M., & Janani, N. (2020). Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota

- Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12(2), 227-240
- Hamdiyah, H. (2019). Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 13(1).
- Harjono, & Pamungkas, (2023). Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 11 No. 2.
- Harry, M., & Janani, N. (2020). Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12(2).
- Haryanto, (2023). Relevansi Pemikiran Mardjono Reksodiputro dalam Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, Vol. 5, No. 2.
- Kalam, A. (2025). *Analisis Pelelangan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI).
- Kariasmarico, A., Maroni, M., & Susanti, E. (2020). Upaya Pengembalian Kerugian Negara Melalui Kebijakan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana

- Korupsi. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2025, Vol.3 No.6.
- Kurniawan, A. (2025). Yurisdiksi Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Berdasarkan Peraturan Tinggi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Lelang Barang Sitaan Nasional Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kepahiang) (*Disertasi Doktor; Universitas Muhammadiyah Bengkulu*).
- Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Merina, W. A., & Jihad, A. A. (2025). Tinjauan Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Parkir Dikota Banda Aceh. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3).
- Muzhaffar, A.A. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Lelang Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana.
- Muhammad Hatta Siregar dan Syafruddin Syam, (2024). Implementasi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif *Siyasah Māliyah*, *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Muhammad Iqbal, (2021) *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 305.
- Mosal, E. D. (2023). Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 1.

- Nawawi Pomolango, (2024). Asset Recovery sebagai Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Seminar Nasional Hukum Keuangan Negara, 56.
- Negara, O. V. P., Jainah, Z. O., & Herlianto, S. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Barang Rampasan Negara Berupa Kendaraan Roda Dua Yang Dieksekusi Dengan Cara Lelang Oleh Kejaksaan. *Pranata Hukum*, 15(1).
- Nugroho, (2022). Eksistensi Vendu Reglement sebagai Dasar Hukum Lelang di Indonesia, *Jurnal Sejarah Hukum Indonesia*, Vol. 8, No. 2.
- Nurhidayah, N. (2021). *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Pamungkas, A. J., & Harjono, H. Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta. *Verstek*, 11(1), 11-20.
- Putri, B.A. M., Ghaida, D. S., & Maskanah, U. (2025). Kajian Pelaksanaan Lelang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Barang Sitaan, *KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 23, No.1
- Rahmatullah, P. (2023). Fiqh Siyasah; kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam.
- Rahmatullah, P., Suryaningrum, F., & Sulastri, E. (2022). Children's protection in the issue of hadhanah based on Islamic law perspective. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 6(2), 55-62.

- Rahman, (2024). Implementasi Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon dalam Tindakan Administratif Negara, *Jurnal Hukum Tata Negara Indonesia*, Vol. 7, No. 2.
- Ratia & Sartika, (2024) Kontribusi Pelaksanaan Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada KPKNL, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara* Vol. 4 No. 1.
- Reksodiputro, M. (2022). Perampasan Aset sebagai Strategi Pemberantasan Kejahatan Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1.
- Rini Wahyuliyanti Siregar dkk., (2025). Analisis Fiqh *Siyasah Māliyah* terhadap Pengelolaan Keuangan Negara,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6 No. 1.
- Riyani, S., & Fahmi, C. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. *As-Siyadah*, 4(1).
- Ratia. A. M., & Sartika N. (2024) Kontribusi Pelaksanaan Lelang terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di KPKNL. Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan.
- Salam, N., Purnomo, A., Saifullah, S., & Ahmad, S. (2024). Interfaith Marriage from the Perspective of Rationality: Theocentrism in Islamic Law and Anthropocentrism in Human Rights Law. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(1).

- Shanty, W. Y., Prawira, D. C., Nahuddin, Y. E., Rahman, F., & Nurmala, L. D. (2025).
Prosedur Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Tidak Bergerak. *Bhirawa Law Journal*, 6(2), 140-149.
- Siregar, H. M., dan Syam, S. (2024). Implementasi Pengelolaan Keuangan desa dalam Perspektif Siyasah Māliyah, *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Supriyanto, I. (2023). *Analisis Hukum Lelang Eksekusi Barang Rampasan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Susanto, Lopian, & Maramis, (2023). Efektivitas Lelang Eksekusi dalam Penyelesaian Aset Bermasalah, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 24, No. 3.
- Syahrir, P. S., & Syamsuddin, D. (2021). Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Khalifah Utsman Bin Affan. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 2(2).
- Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 320-333.
- Wirawan, L. H. P., Sudiarto, S., & Munandar, A. (2023). Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2).

Peraturan & Dokumen Resmi:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Pasal 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.06/2023, Bab VI tentang Lelang Melalui Internet.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, 22 September 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 39.

Kejaksaan RI, “Pusat Pemulihan Aset Kejagung Lelang Barang Rampasan Negara,” 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi (Jakarta: DJKN, 2016).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.